



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Nomor: 357/A311/U.AK/R/L.16/IV/2021**

**TENTANG
KALENDER AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS ISLAM MALANG**


**BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk pedoman dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Malang diperlukan Kalender Akademik sebagai acuan pelaksanaannya.
b. Bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor 047/KEP.07/Y.3/XII/2018, tentang Statuta Universitas Islam Malang.
- Memperhatikan** : Pertimbangan dan saran Pimpinan Universitas Islam Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengesahkan berlakunya Kalender Akademik 2021/2022 Universitas Islam Malang
Kedua : Dengan dikeluarkannya ketetapan sebagaimana tersebut pada diktum pertama keputusan ini, maka aktifitas akademik berpedoman pada kalender akademik.
Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 20 Mei 2021

Rektor,

Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si
NPP. 193.02.00010

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Umum Yayasan Unisma;
2. Para Wakil Rektor Unisma;
3. Para Kepala Biro di lingkungan Unisma;
4. Para Dekan di lingkungan Unisma;
5. Direktur Pascasarjana Unisma;
6. Para Ketua Lembaga dan Unit Penunjang di lingkungan Unisma